

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*,
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN *CONSUMER GOODS* YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015 – 2018)**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : DIDIK PANGKAL UTAMA

NIM : 126212006

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA**

2022

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*,
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE***



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : DIDIK PANGKAL UTAMA

NIM : 126212006

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2022

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*,
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Didik Pangkal Utama

126212006

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Yuniarwati, SE., MM., Ak., CA., BKP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Variabel independen yang digunakan adalah *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah *Tax Avoidance*. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengujian asumsi klasik dan analisis statistik regresi linear berganda. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Dengan populasi penelitian pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 - 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Komisaris Independen, Komite Audit, *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance*

ABSTRACT

The research aims to obtains empirical evidence about the effect of Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and Firm Size on Tax Avoidance. The independent variables used are Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and Firm Size. The dependent variable used is Tax Avoidance. This research method used is a quantitative method by testing classical assumptions and statistical analysis of multiple linear regression. The sampling method used is purposive sampling technique. With the research population at food and beverage company listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) 2015 – 2018 period. The results of the study indicate that Commissioner Independent have a significant effect on Tax Avoidance while Institutional Ownership, Audit Committee, Corporate Social Responsibility and Firm Size and not significant effect on Tax Avoidance.

Keywords: *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, *Firm Size* and *Tax Avoidance*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widodoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Yuniarwati, S.E., M.M., Ak., CA., BKP selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 15 Desember 2022

Didik Pangkal Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL... ..	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR... ..	iii
ABSTRAK... ..	iv
KATA PENGANTAR... ..	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix

BAB I

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian... ..	5
1.3. Tujuan dan Kontribusi Penelitian... ..	6

BAB II

2.1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	8
2.2. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	11
2.3. <i>Good Corporate Governance</i>	13
2.4. Komite Audit... ..	15
2.5. Komisararis independen... ..	17
2.6. Kepemilikan Institusional... ..	21
2.7. <i>Corporate Social Responsibility</i>	22
2.8. Ukuran Perusahaan... ..	25
2.9. Penelitian Terdahulu... ..	25
2.10. Perumusan Hipotesis... ..	27

BAB III

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian... ..	32
3.2. Desain Penelitian... ..	32
3.3. Definisi Operasionalisasi Variabel... ..	32
3.4. Populasi dan Sampel... ..	36
3.5. Teknik Pengumpulan Data... ..	38

3.6. Teknik Analisis data...	38
------------------------------	----

BAB IV

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian...	46
4.2. Statistik Deskriptif...	46
4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik...	48
4.4. Pengujian Hipotesis...	52
4.5. Pembahasan...	57

BAB V

5.1. Kesimpulan...	61
5.2. Saran ...	63
DAFTAR PUSTAKA...	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu... ..	26
Tabel 2.2. Definisi Operasionalisasi Variabel	35
Tabel 3.1. Kriteria-kriteria Sampel	37
Tabel 4.1. Uji Statistik Deskriptif	47
Tabel 4.2. Uji Kolmogorov Smirnov	49
Tabel 4.3. Uji Multikolonieritas	50
Tabel 4.4. Uji Auto Korelasi	52
Tabel 4.5. Uji Adjusted R Square	53
Tabel 4.6. Uji Simultan F	53
Tabel 4.7. Uji Partial T	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Rerangka Pemikiran	31
Gambar 4.1. Uji Heterokedastisitas	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam memunjang kemandirian keuangan suatu negara, pajak memegang peranan yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional, berbagai macam kegiatan parkinsonian dalam hal menggerakkan roda pemerintahan dan memberikan fasilitas – fasilitas untuk masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Anggaran negara ditentukan dari besar atau kecilnya pajak yang dihasilkan, meskipun pajak merupakan sumber pendapatan terbesar suatu negara namun pada praktiknya, pajak yang diterima tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Pengaruh ketidaksesuaian antara target dan realisasi pajak dikarenakan adanya kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi pajak yang dikenakannya.

Penghindaran Pajak merupakan tindakan yang menggambarkan peraturan hukum bagi wajib pajak sehingga mengurangi kewajibannya, seringkali digunakan untuk berlangganan penghindaran yang dicapai oleh peraturan yang dibuat untuk kepentingan pribadi atau bisnis untuk mengambil keuntungan dari celah-celah atau kesempatan yang ada serta kekurangan hukum pajak lainnya. Peraturan yang dirancang untuk melawan penghindaran pajak telah menjadi hal yang biasa dan seringkali melibatkan ketentuan hukum yang sangat kompleks (Suandy, 2016).

Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia akan diperkirakan menghadapi kerugian USD 4,86 miliar pertahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun

diakibatkan oleh adanya penghindaran pajak. Pada tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai USD 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia salah satunya terjadi di tahun 2019 pada perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk yang melakukan penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura yaitu Coaltrade services International Pte Ltd. PT Adaro Energy Tbk disinyalir melakukan praktik *transfer pricing* untuk menghindari kewajiban pajak dalam negeri sehingga memberi penghasilan yang lebih tinggi bagi pemegang saham perusahaan. Indikasi penyalahgunaan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan teridentifikasi pada laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak wajar (*non-arm's length price*) yang dilakukan antara PT Adaro Energy Tbk dengan Coaltrade services International Pte Ltd, yang menunjukkan ketimpangan harga transfer bila dibandingkan dengan harga pasar batubara secara global.

Corporate Governance (CG) merupakan tata kelola pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam menentukan arah kinerja perusahaan (Wijayanti, Wijaya, & Chomsatu, 2017). Pinsip *Corporate Governance* dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan, terutama pada prinsip transparansi. *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan agar kinerja perusahaan dijalankan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan bersama dan menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan dalam

manajemen perusahaan serta dapat menghasilkan laporan keuangan yang *akuntabel* bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan yang didalamnya terdapat struktur yang mengatur pola hubungan antara para pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi.

Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah komite audit, komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga berhubungan dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan ketaatan terhadap peraturan. Oleh karena itu, komite audit dapat mengurangi pengukuran, kesalahan, dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan dengan manajemen laba oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum. Sehingga, semakin banyak jumlah komite audit, maka kebijakan penghindaran pajak akan semakin rendah (Saputri dan Husen, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Rena (2021) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* hal tersebut menampilkan bahwa tinggi atau rendahnya porsi komite audit tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah komisaris independen, komisaris independen mempunyai tanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik penghindaran pajak (Puspita dan Harto, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal tersebut menunjukkan bahwa semakin

banyak jumlah komisaris independent maka semakin banyak pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen, pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi yang timbul seperti sikap oportunistik manajemen terhadap bonus, sehingga manajemen yang berkepentingan untuk mengurangi pembayaran pajak untuk memaksimalkan bonus yang diterima manajemen.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional, kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan memengaruhi manajer. kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi penghindaran pajak, karena fungsi pemilik institusi adalah untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan perpajakan (Zulianti et al, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Rena (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* hal tersebut menampilkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional mempengaruhi perusahaan dalam menghindari tindakan penghindaran pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi terhadap *tax avoidance* adalah *Corporate Sosial Responsibility, Corporate Sosial Responsibility* sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat (Bowern dalam Mardikanto, 2014:86). Perusahaan yang tanggung jawab sosialnya rendah adalah perusahaan yang lebih agresif terhadap penghindaran pajak dan tidak mempunyai pengenalan baik akan manfaat pajak dibandingkan dengan perusahaan lain Watson (2011).

Faktor kelima yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan, ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan

besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya dengan besar atau kecilnya asset yang dimiliki (Anggraini dan Destriana, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadani, Iskandar Muda, 2020) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang besar akan semakin banyak transaksinya sehingga akan semakin banyak memanfaatkan celah untuk melakukan tax avoidance.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai Pengaruh Good Corporate Governance yang diukur menggunakan Komite Audit, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional, *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub-sektor *consumers goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 - 2018.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* yang diukur dengan jumlah komite audit terhadap *tax avoidance*?
- 2) Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* yang diukur dengan jumlah komisaris independen terhadap *tax avoidance*?
- 3) Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* yang diukur dengan jumlah kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
- 4) Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap *tax avoidance*?

5) Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* (*GCG*) yang diukur dengan jumlah komite audit terhadap *tax avoidance*.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* (*GCG*) yang diukur dengan jumlah komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
- 3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* (*GCG*) yang diukur dengan jumlah kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
- 4) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) terhadap *tax avoidance*.
- 5) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1.3.2. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi perkembangan dunia akademik, penelitian diharapkan dapat berkontribusi dan menjadi tambahan literatur bagi pihak lain yang melakukan

penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

- 2) Bagi masyarakat secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai peranan dan praktik *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini dan Destriana. (2022). Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi TSM. Vol. 02. No. 02. E-ISSN:2775-8907.
- Alamanda et al. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. PROSIDING PIM. Vol. 02. No. 01. E-ISSN. 2798-0707.
- Bandiyono dan Dewangga. (2020). Analisis *Corporate Social Responsibility* dalam Aspek Perpajakan dan Pengaruhnya terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Ekonomi. Vol. XXV. No. 03.
- Bursa Efek Indonesia. (2018). Laporan Keuangan dan Tahunan. Didapat dari www.idx.co.id.
- Dewi Mita. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindatan Pajak. Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang. Vol. 09 No. 02. E-ISSN. 2580-9482.
- FCGI (2004). Corporate Governance Self Assessment Corporate Governance Self Assessment Checklist. Penilaian Mandiri (Self Assessment) Praktik Corporate Governance Perusahaan. (Website www.wordpress.com diakses 20 April 2019).
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Nur. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Jensen, Michael C. & William H. Meckling. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 No. 4, pp. 305-360.
- Noviyani dan Muid. (2019). Pengaruh *Return On Asset, Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro *Journal of Accounting*. Vol. 08 no. 03. ISSN. 2337-3806.
- Pratomo dan Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional , Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi. Vol. 08 No. 01. E-ISSN. 2549-5968.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Tersedia: file:///C:/Users/toshibs/Downloads/POJK_33_2014.pdf
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Saputri dan Husen. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Wicaksana, Djaddang dan Darmansyah. (2021). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Moderasi. KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 03 no. 02.

Yohanes dan Sherly. (2022). Pengaruh *Profitability, Leverage, Audit Quality* dan Faktor Lainnya terhadap *Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi TSM. Vol. 02 No. 02. E-ISSN: 2775-8907.